

B. Penyajian Data Fokus Penelitian.

1. Implementasi Kebijakan Minapolitan di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Indonesia pada tahun 2009 mencanangkan sebagai Negara penghasil ikan terbesar di dunia, baik ikan laut maupun ikan hasil budidaya. Hal ini tidak terlepas dari potensi perikanan Indonesia yang sangat melimpah sebagai Negara kepulauan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut maka pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan membuat regulasi berupa Peraturan Menteri tentang persyaratan kawasan Minapolitan dan Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan Minapolitan di seluruh Indonesia.

Konsep Minapolitan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan. Berdasarkan regulasi di atas, Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Tujuan pengembangan kawasan Minapolitan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;

- b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
- c. Mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka di dalam Peraturan Menteri Nomor Per.12/Men/2010 pasal 5, 6, dan 7 diatur tentang pengembangan, karakteristik dan persyaratan kawasan Minapolitan. Pengembangan kawasan Minapolitan adalah:

- a. Pengembangan kawasan Minapolitan dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi, pengolahan dan/atau pemasaran.
- b. Pengembangan kawasan Minapolitan dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran di suatu kawasan yang diproyeksikan atau direncanakan menjadi kawasan Minapolitan yang dikelola secara terpadu.

Kawasan Minapolitan, berdasarkan pasal 6 harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
- b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;

c. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan

d. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

Selain memenuhi karakteristik di atas, kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan pasal 7 harus memiliki persyaratan diantaranya: (1) Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan; (2). Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi; (3) Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan; (4) Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif; (5) Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan; (6) Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif; (7) Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan Minapolitan; (8) Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan; dan (9) Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

Walaupun kebijakan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, namun berdasarkan pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa pemilihan kawasan Minapolitan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Kemudian pada ayat 2 juga dijelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kawasan Minapolitan.

Pernyataan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 di atas merupakan sebuah peluang bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perikanan yang dimiliki. Kabupaten Gresik adalah salah satu daerah yang ikut berpartisipasi dan menyiapkan kawasannya agar ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Zaini Ali sebagai Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kabupaten Gresik:

“ Gresik memiliki potensi perikanan yang sudah lama dipotret oleh kementerian, adanya kebijakan Minapolitan merupakan kesempatan dan peluang bagi pemerintah kabupaten untuk menunjukkan potensinya. Oleh karena itu, Dinas Perikanan mengusulkan Gresik sebagai kawasan Minapolitan dengan melakukan survei kesesuaian dengan persyaratan dan karakteristik terlebih dahulu. Hasil survei menjelaskan Gresik sesuai”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2012, pukul 15.00 di Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik).

Selain adanya keinginan dari pemerintah agar Kabupaten Gresik dijadikan kawasan Minapolitan, juga mendapatkan dukungan dari kelompok budidaya perikanan di Kecamatan Sidayu. Hal ini seperti yang disampaikan

oleh Bapak Hakam sebagai pengurus kelompok budidaya tambak di Kecamatan Sidayu:

“Saya mengetahui adanya kebijakan Minapolitan sebelum pemerintah kabupaten tahu, sehingga ketika ada kebijakan tersebut saya mendesak dan bekerja keras bagaimana caranya agar Gresik ditetapkan kawasan Minapolitan. Saat itu saya menyiapkan semua pembudidaya agar mendukung kebijakan ini khususnya di Kecamatan Sidayu” (Wawancara pada tanggal 1 Oktober 2012, pukul 15.30 di kediaman Bapak Hakam).

Adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik serta dukungan dari masyarakat setempat dan berdasarkan koordinasi antara pihak Kementerian Perikanan dan Kelautan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik serta hasil survei, maka Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/Men/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Dalam keputusan di atas dijelaskan bahwa terdapat 197 kawasan Minapolitan yang tersebar di 197 Kabupaten, Kota di 33 Provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Penetapan Kawasan Minapolitan

No	Provinsi	Kabupaten, Kota
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Timur dan Aceh Barat Daya
2.	Sumatera Utara	Serdang Begadai, Tapanuli Utara, Samosir, Deli Serdang, Simalungun, Tapanuli Tengah, Langkat, Kota Medan
3.	Sumatera Barat	Dharmasraya, Pesisir Selatan, Agam dan Kota Padang
4.	Riau	Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis
5.	Kepulauan Riau	Bintan, Kota Batam, Tanjung Balai Karimun
6.	Jambi	Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat

7.	Bengkulu	Kaur, Bengkulu Utara, Seluma, Kota Bengkulu
No	Provinsi	Kabupaten, Kota
8.	Sumatera Selatan	Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Banyuasin, Palembang, Musi Rawas
9.	Bangka Belitung	Bangka Selatan, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka
10.	Lampung	Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung
11.	DKI Jakarta	Kota Madya Jakarta Utara
12.	Banten	Serang, Tangerang, Lebak, Pandeglang, Kota Serang
13.	Jawa Barat	Karawang, Bogor, Garut, Cirebon, Kota Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Bekasi, Sukabumi, Tasikmalaya
14.	Jawa Tengah	Banyumas, Boyolali, Tegal, Demak, Pati, Cilacap, Purbalingga, Magelang, Brebes, Kota Tegal, Rembang, Kota Pekalongan
15.	D.I. Yogyakarta	Gunung Kidul, Sleman, Kulonprogo
16.	Jawa Timur	Tuban, Blitar, Trenggalek, Lamongan, Sumenep, Gresik, Sidoarjo, Malang, Banyuwangi, Kota Probolinggo, Pacitan
17.	Kalimantan Barat	Sambas Kapuas Hulu Bengkayang Kayong Utara Kota Pontianak Ketapang
18.	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau, Katingan, Palangkaraya, Barito Selatan, Kotawaringin Barat
19.	Kalimantan Selatan	Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu
20.	Kalimantan Timur	Malinau, Nunukan, Penajam Paser Utara, Kutai Kertanegara, Bulungan, Kutai Timur, Kota Balikpapan
21.	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Sangihe, Minahasa Utara, Minahasa, Kota Bitung, Kota Manado
22.	Gorontalo	Gorontalo Utara, Boalemo, Pohuwato
23.	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Banggai, Parigi Moutong, Donggala
24.	Sulawesi Selatan	Bone, Jeneponto, Gowa, Luwu Timur, Sinjai, Takalar, Wajo, Maros, Bantaeng, Pangkep, Kota Makassar
25.	Sulawesi Barat	Majene, Mamuju, Mamasa, Mamuju Utara, Polewali Mandar

No	Provinsi	Kabupaten, Kota
26.	Sulawesi Tenggara	Kolaka, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Buton, Konawe Utara, Muna, Kota Kendari, Kota Bau-Bau
27.	Bali	Klungkung, Buleleng, Badung, Jembrana, Kota Denpasar
28.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur, Bima, Lombok Barat, Sumbawa, Lombok Tengah, Sumbawa Barat
29.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur, Sikka, Lembata, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang
30.	Maluku	Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Kota Ambon
31.	Maluku Utara	Halmahera Selatan, Sula, Morotai, Kota Ternate
32.	Papua	Waropen Merauke, Biak, Numfor, Kota Jayapura
33.	Papua Barat	Raja Ampat, Sorong, Kaimana, Kota Sorong

Sumber: Lampiran Kepmen Nomor KEP.32/MEN/2010: 4

Sejak ditetapkannya Kabupaten Gresik sebagai kawasan Minapolitan dan dalam rangka mendukung serta mengimplementasikan kebijakan tersebut maka pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2011 telah mengeluarkan dua kebijakan yang tertuang dalam surat Keputusan Bupati. Kebijakan yang pertama dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2011 yang tertuang dalam Keputusan Bupati Gresik, Nomor: 050/44/HK/437.12/2011 tentang Tim Teknis Penyusunan *Masterplan* Kawasan Minapolitan. Dalam surat keputusan tersebut berisi tentang:

- a. Membentuk tim teknis penyusunan *masterplan* kawasan Minapolitan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 9
Susunan Tim Teknis Pembuatan *Masterplan*

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok
1.	Pengarah I, II, III, IV	Bupati, Wakil bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Gresik
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perekonomian dan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
4.	Anggota	Kasubbid. Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kasubbid Perekonomian Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
5.	Staf Pendukung	Tiga orang staf pada Bappeda Kabupaten Gresik, yaitu: Mochammad Usman, Ery Sri Junaedhy, dan Hidayat Suryo Sukoco.
6.	Pembahas	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian. Sekretaris pada Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Gresik. Kepala bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan pada Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Gresik. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Camat Sidayu Kabupaten Gresik

Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Gresik, Nomor: 050/44/HK/437.12/2012.

b. Menugaskan tim teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk mengadakan pembahasan secara umum meneliti dan mengoreksi dalam penyusunan *masterplan* kawasan Minapolitan, memberikan informasi kebijakan penyusunan *masterplan* kawasan Minapolitan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Gresik.

Berdasarkan hasil kerjasama dari semua tim yang tergabung dalam penyusunan *masterplan* kawasan Minapolitan, maka pada saat ini telah ditetapkan *masterplan* kawasan Minapolitan. Dalam *masterplant* tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik telah dicantumkan bahwasanya kawasan Minapolitan direncanakan pada Kecamatan Bungah, Sidayu dan Dukun serta kawasan *hinterland*-nya. Untuk mendukung aktivitas kawasan Minapolitan maka perlu adanya penetapan struktur ruang Minapolitan. Konsep pengembangan struktur ruang di wilayah perencanaan adalah :


a. Penetapan kawasan pusat perikanan dan pelayanannya (Minapolis) yang dapat ditetapkan sebagai Sentra Minapolis adalah kawasan yang memiliki lokasi strategis dari segi ketersediaan infrastruktur maupun pemasaran dan pengolahan komoditi perikanan.

b. Penetapan kawasan pendukung/*hinterland*. Kawasan ini dapat berupa sentra produksi budidaya perikanan tambak tawar maupun payau dan sentra produksi perikanan tangkap laut yang akan ditetapkan sebagai

kawasan *hinterland* adalah kawasan yang selama ini telah terdapat aktivitas budidaya perikanan tawar maupun payau.

c. Struktur ruang Minapolitan harus didukung oleh jaringan jalan produksi dan jalur koleksi distribusi komoditi perikanan maupun obat, pakan dan perlengkapan lainnya menuju Minapolis yang memadai.

Pola hubungan dari tiga hal di atas dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini




Gambar 5. Konsep Pengembangan Sentra dan Sub Kawasan Minapolitan

Sumber: Masterplan Minapolitan Kabupaten Gresik, 2011

Selain itu salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta produksi perikanan diwilayah

perencanaan adalah dengan penerapan sistem minabisnis terpadu berkelanjutan di bidang perikanan. Adapun sistem penerapannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 6. Konsep Pengembangan Minapolitan Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Bagi Masyarakat

Sumber: Masterplan Minapolitan Kabupaten Gresik, 2011

Strategi pengembangan Minapolitan meliputi strategi pada perikanan budidaya tambak payau, strategi perikanan budidaya tambak tawar dan strategi pengembangna perikanan tangkap laut. Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk pengembangan perikanan budidaya tambak payau dan darat di wilayah perencanaan adalah:

- a. Memanfaatkan ketersediaan air yang melimpah untuk meraih hasil produksi yang optimal
- b. Produksi ikan yang melimpah harus diikuti dengan pengolahan ikan agar petani tambak mendapatkan nilai tambah
- c. Penyediaan *cold storage* untuk mempertahankan kualitas ikan
- d. Memberi penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan memperoleh modal
- e. Penyediaan pangkalan pendarantan ikan budidaya payau
- f. Penyediaan *Mina Centre* sebagai pusat informasi, pertemuan, pelatihan, pemasaran dan pengolahan
- g. Peningkatan kualitas jalan produksi dan koleksi ikan
- h. Peningkatan peran balai benih secara kualitas maupun kuantitas
- i. Penyediaan pintu air untuk mengatur keluar masuk air dari saluran
- j. Memberi penyuluhan dan pelatihan pada masyarakat dalam perlakuan terhadap ikan pasca panen
- k. Mengoptimalkan peran pokdakan dalam pengolahan ikan budidaya tambak sebagai pusat informasi, pemasaran, penyediaan kebutuhan dasar sarana budidaya (obat, benih, dll) dan pelatihan
- l. Turut mengawasi setiap perubahan fungsi lahan sesuai dengan tata ruang yang ada
- m. Menjaga kelestarian dan kualitas ekosistem pesisir (bakau, kualitas air)
- n. Normalisasi saluran untuk menghindari luapan air/banjir

o. Turut mengawasi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Secara lebih luas, pengembangan kawasan Minapolitan diharapkan dapat mendukung terjadinya sistem kota-kota yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan antar kota dalam bentuk pergerakan barang, modal dan manusia. Melalui dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar kawasan Minapolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud. Dalam rangka pengembangan kawasan Minapolitan secara terintegrasi maka pengembangan yang direncanakan adalah:

a. Penetapan pusat Minapolitan yang berfungsi sebagai :

- 1) Pusat perdagangan dan transportasi perikanan (*aquacultural trade/transport center*).
- 2) Penyedia jasa pendukung perikanan (*aquacultural support services*).
- 3) Pasar konsumen produk non-perikanan (*non aquacultural consumers market*).
- 4) Pusat industri perikanan (*aqua based industry*).
- 5) Penyedia pekerjaan non perikanan (*non-aquacultural employment*).
- 6) Pusat Minapolitan dan *hinterland*-nya terkait dengan sistem

permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/Kabupaten).

Pusat Minapolitan/minapolis ini diarahkan di Ibukota Kecamatan Sidayu. Hal ini karena lokasi Kota Sidayu yang strategis dan kelengkapan fasilitas pendukung perkotaan yang lebih memadai.

b. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi untuk:

- 1) Pusat produksi perikanan (*aquacultural production*),
- 2) Intensifikasi perikanan (*aquacultural intensification*),
- 3) Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non-perikanan (*rural income and demand for non-aquacultural goods and services*),
- 4) Produksi ikan siap jual dan diversifikasi perikanan (*cash fish production and aquacultural diversification*).

Kawasan ini diarahkan pada kawasan *hinterland* seperti Kecamatan Dukun, Bungah, Ujung Pangkah dan Panceng. Masing-masing kecamatan juga direncanakan penyediaan pangkalan pendaratan ikan budidaya maupun tangkap.

c. Penetapan komoditi unggulan:

- 1) Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.
- 2) Kegiatan minabisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).
- 3) Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.

4) Komoditi perikanan unggulan diarahkan pada komoditi bandeng, kakap, udang windu, Udang *vanname*, Udang putih, Kerapu, nila, mujair.

d. Penyediaan Dukungan sistem infrastruktur. Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan Minapolitan diantaranya: jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).

e. Penyediaan dukungan sistem kelembagaan.

1) Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan Minapolitan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dengan fasilitasi pemerintah pusat.

2) Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan Minapolitan.

Sistem kelembagaan yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan Minapolitan adalah dengan mengoptimalkan peran POKDAKAN (Kelompok Budidaya Perikanan) baik dalam penyediaan sarana prasarana dalam proses produksi, proses pemeliharaan, informasi pasar, penyuluhan, pelatihan dan peningkatan penguasaan teknologi bagi masyarakat petani ikan. Melalui keterkaitan tersebut, pusat Minapolitan dan kawasan produksi perikanan berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi kawasan Minapolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang

terjadi dapat dikendalikan. Adapun rencana kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10
Rencana Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik

No	Fungsi Kawasan	Kecamatan	Luas Area (ha)		Arahan Kegiatan
			Desa	Luas	
1	Minapolis	Sidayu	1. Srowo	437	Pemasaran Pengolaha n Budidaya
			2. Sedagaran	132	
			3. Purwodadi	99	
			Sub Total	668	
2	Hinterland (Budidaya)	Sidayu	1. Randuboto	928	Sentra Budidaya (pembesaran)
			2. Ngawen	301	
			3. Mojoasem	214	
			4. Mriyunan	134	
			5. Raci Tengah	108	
			6. Raci Kulon	203	
			7. Golokan	212	
			Sub Total	2100	
		Ujungpangkah	1. Tanjung Awan	211	Budidaya (pembesaran)
			2. Karangrejo	121	
			3. Ketapang Lor	108	
			4. Pangkah Wetan	2415	
			5. Pangkah Kulon	1435	
		Sub Total	4290		
		Bungah	1. Abar-abir	45	Budidaya (pembesaran)
			2. Kemangi	285	
			3. Pegundan	91	
			4. Gumeng	247	
		Sub Total	668		
Dukun	1. Lowayu	99	Budidaya (pembesaran)		
	2. Tebuwung	120			
	3. Madu Mulyorejo	90			
	4. Mentaras	81			
	5. Mojopetung	170			
	6. Ima'an	41			

No	Fungsi Kawasan	Kecamatan	Luas Area (ha)		Arahan Kegiatan
			Desa	Luas	
			7. Sambo Gunung	183	Budidaya (pembesaran)
			8. Babak Bawo	45	
			Sub Total	829	
				8555	
3	Hinterland (Tangkap)	Sidayu	1. Randuboto		Sentra Perikanan Tangkap
			2. Srowo		
			3. Ngawen		
			4. Mojoasem		
		Ujungpangkah	1. Raci Tengah		Sentra Perikanan Tangkap
			2. Pangkah Wetan		
			3. Pangkah Kulon		
			4. Banyu Urip		
4	Hinterland (Pembenihan)	Panceng	1. Dalengan		Sentra Pembenuhan
			2. Campurejo		

Sumber: Masterplan Kawasan Minapolitan, 2011: 1-25

Berdasarkan hasil kajian dan *Masterplan* kawasan Minapolitan di atas, maka pada tanggal 4 Mei 2012 pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan kebijakan tentang Minapolitan yang kedua yaitu penetapan kawasan Minapolitan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor: 523/283/HK/437.12/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik. Ketetapan dalam surat keputusan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan satu kawasan kecamatan sebagai daerah Kawasan Minapolis berbasis perikanan budidaya dan menetapkan lima kecamatan sebagai kawasan *hinterland*. Adapun kawasan yang dimaksud sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11
Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Desa
1.	Kawasan Minapolis: Kecamatan Sidayu	Desa Srowo, Desa Sedagaran, Desa Purwodadi
2.	Kawasan Hinterland:	Desa Randuboto, Desa Ngawen, Desa Mojoasem, Desa Mriyunan, Desa Racihengah, Desa Racikulon, Desa Golokan
	2) Kecamatan Bungah	Desa Abar Abir, Desa Kemangi, Desa Pegundan, Desa Gumeng
	3) Kecamatan Dukun	Desa Lowayu, Desa Tebuwung, Desa Madu Mulyorejo, Desa Mentaras, Desa Mojopetung, Desa Ima'an, Desa Sambogunung, Desa Babakbawo
	4) Kecamatan Ujungpangkah	Desa Tanjangan, Desa Karang rejo, Desa Ketapang Lor, Desa Pangkah wetan, Desa Pangkahkulon, Desa Panceng
	5) Kecamatan Panceng	Desa Campurejo, Desa Dalegan

Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Gresik Nomor: 523/283/HK/437.12/2011


b. Komoditas yang dikembangkan di kawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah udang dan bandeng.

Adanya dua kebijakan di atas dan *masterplan* kawasan Minapolitan merupakan sebuah kekuatan hukum dan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan Minapolitan, khususnya dalam pembuatan kebijakan kerja. Hal ini senada dengan pernyataan dari Bapak Zaini Ali

sebagai Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan ,Perikanan , dan Peternakan Kabupaten Gresik:

“Saat ini adalah era otonomi daerah, jadi pemerintah kabupaten berhak membuat kebijakan apapun yang tidak melanggar aturan di atasnya. Adanya kebijakan ini merupakan petunjuk bagi dinas perikanan untuk membuat sebuah kebijakan kawasan Minapolitan agar tidak keluar dari relnya” (Wawancara pada tanggal 23 September 2012, pukul 15.00 di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gresik).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat difahami bahwasanya setelah ditetapkannya kawasan Minapolitan berdasarkan hasil kajian dan *masterplan*, pemerintah kabupaten Gresik melalui Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kelautan telah menyusun kebijakan kerja Minapolitan. Adapun isi dari kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 12
Kebijakan dan Realisasi Kegiatan Pembangunan di Kawasan Minapolitan Tahun 2012

No	Kebijakan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp. 000)	Sumber Dana	Instansi Penanggung jawab	Realisasi
1.	Sosialisasi dan Pembinaan di kawasan Minapolitan	Kab Gresik	1	Paket	100.000	APBD Kab	Bappelitbangda	100%
2.	Kebijakan Peningkatan Produksi Perikanan budidaya	Kab Gresik	1	Paket	1.500.000	APBN (TP)	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	25%
3.	Normalisasi saluran air	4 Kecamatan	1	Paket	1.900.000	DAK	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	20&
4.	Pembinaan dan pendampingan Kampung Vaname	Kecamatan Panceng dan Sidayu	1	Paket	PM	Swasta	CP. Prima	100%
5.	Peningkatan Jalan Produksi di Kawasan Minapolitan	Kab. Gresik	1	Paket	1.500.000	APBN	PU. Cipta Karya	50%
6.	Temu teknis dan Desiminasi Budidaya Bandeng	Kab. Gresik	1	Paket	PM	PM	BPAP Situbondo	100%
7.	Demplot budidaya bandeng	Kecamatan Sidayu	1	Paket	PM	PM	Gondol	90%
8.	Penyusunan Dokumen Usulan Dukungan Penganganan Infrastruktur di Kawasan Minapolitan	Kecamatan Ujung Pangkah dan Sidayu	1	Paket	PM	PM	Dinas PU Gresik	100%
9.	Penyusunan DED Saluran Tambak	Ujung Pangkah dan Sidayu	1	Paket	PM	PM	Kementerian	20%
No	Kebijakan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp.000)	Sumber Dana	Instansi Penanggung Jawab	Realisasi

10.	Penyusunan DED Jalan Produksi di Kawasan Minapolitan untuk tahun 2013	Kawasan Minapolitan	3	KM	PM	PM	DKPP Gresik	100%
11.	Operasionalisasi Excavator	Manyar	4	KM	Swaadaya	Masyarakat	UPP Mina Giri Jaya Gresik	60%
12.	Temu aplikasi teknologi POS Penyuluhan Kelautan Perikanan dan Demplot Budidaya Bandeng	Golokan, Sidayu	1	Paket	PM	Pusluh	Bappeluh Gresik	50%
13.	Monitoring Penyakit Udang di Wilayah Minapolitan	Sidayu	1	Paket	PM	PM	Balai Karantina Ikan Tanjung perak	80%
14.	Pembangunan Balai Budidaya Multispesies	Panceng	1	Paket	1.052.000	APBD Kab (DAK)	DKPP Gresik	30%
15.	Demplot Budidaya Perikanan	Kab. Gresik	1	Paket	99.000	APBD Kab	DKPP Gresik	80%
16.	IPTEKMAS	Cerme	1	Paket	PM	APBN	Balitbang P3TKP	30%

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan, 2012

Melihat kebijakan kerja dan realisasi pembangunan kawasan Minapolitan di atas sebagai wujud dari implementasi kebijakan Minapolitan dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Gresik. Namun pada kenyataannya dalam rangka mendukung realisasi kebijakan Minapolitan pemerintah Kabupaten Gresik menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian juga bermitra dengan sektor swasta, dan Balai Pembinaan dan Budidaya Ikan.

Bentuk kerjasama yang sedang diterapkan sampai saat ini berupa sumber pendanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pelatihan budidaya perikanan. Sejauh ini dari enam belas kebijakan kerja yang sudah terealisasi 100% hanya lima kebijakan yaitu sosialisasi dan pembinaan di kawasan Minapolitan, pembinaan dan pendampingan kampung *vaname*, temu teknis dan desiminasi budidaya bandeng, dan penyusunan dokumen usulan dukungan penganganan infrastruktur di kawasan Minapolitan, serta Penyusunan DED jalan produksi di kawasan Minapolitan untuk tahun 2013. Kebijakan yang lain sampai saat ini masih dalam proses untuk mencapai realisasi pembangunan kawasan Minapolitan.

a. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Di Desa Srowo Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

Kabupaten Gresik pada tanggal 14 Mei 2010 berdasarkan keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor KEP.32/MEN/2010 ditetapkan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi kawasan

Minapolitan. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan di atas, maka pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan regulasi berupa Surat Keputusan Bupati Gresik, Nomor: 050/44/HK/437.12/2011 tentang Tim Teknis Penyusunan *Masterplan* Kawasan Minapolitan. Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan bahwasanya yang menjadi penanggungjawab adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, untuk mengadakan pembahasan secara umum meneliti dan mengoreksi dalam penyusunan *masterplan* kawasan Minapolitan, memberikan informasi kebijakan penyusunan *masterplan* kawasan Minapolitan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Gresik.

Berdasarkan tugas di atas, untuk menjalankannya maka diadakan koordinasi dan komunikasi antara ketua dengan tim teknis yang lainnya serta dengan masyarakat setempat. Adanya pola koordinasi dan komunikasi antar aktor yang terlibat sehingga tersusunlah *masterplan* kawasan Minapolitan yang terdiri dari kawasan minapolis dan *hinterland* di Kabupaten Gresik. Kemudian setelah *masterplan* dibuat, pemerintah Kabupaten Gresik membuat satu regulasi dalam rangka memberikan kekuatan hukum terhadap *masterplan* penetapan kawasan Minapolitan. Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor: 523/283/HK/437.12/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tentang kawasan Minapolitan di atas maka aspek komunikasi menjadi hal penting yang harus dilakukan. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan ini

dikomunikasikan, kepada siapa kebijakan ini dikomunikasikan dan bagaimana sikap dan tanggapan dari aktor-aktor yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan wawancara dengan sekretaris tim penyusunan *masterplan* kawasan Minapolitan, dalam hal ini yaitu Kepala Bidang Keuangan dan Perekonomian, Bappeda Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa sejak adanya kebijakan Minapolitan telah dilakukan komunikasi dengan aktor-aktor terkait, dan dalam hal ini Bappeda hanya berperan menyiapkan dan menyusun *masterplan* serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Se jauh ini Bappeda telah mengkomunikasikan kebijakan ini dalam bentuk sosialisasi sebanyak dua kali. Hal ini sebagaimana pendapatnya dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Komunikasi sudah dilakukan sejak awal sejak penetapan *masterplan* yaitu pada tahun 2011. Pada saat itu yang dilibatkan Dinas Perikanan, PU dan masyarakat setempat. Pada saat itu sosialisasi bertempat di lantai 4 Kantor Bupati, tentang *masterplan* dan SK penetapan kawasan Minapolitan dan dihadiri oleh 30 orang termasuk Camat, Kepala Desa dan perwakilan kelompok budidaya. Kemudian pada bulan april 2012 Bappeda juga mengundang perwakilan budidaya tambak di kawasan Minapolitan untuk mengkoordinasikan rencana industrialisasi perikanan. Pada saat itu dihadiri oleh 75 orang.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 September 2012, pukul 11.00 WIB, bertempat Kantor Bappeda Kabupaten Gresik)

Senada dengan pernyataan di atas juga disampaikan oleh Hidayat selaku tim pembuatan *masterplan* dan juga staf Bidang Perekonomian dan Keuangan Bappeda juga menjelaskan bahwasanya sejauh ini telah terjalin komunikasi dengan aktor-aktor terkait berupa kegiatan sosialisasi. Hal ini sebagaimana pendapatnya dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Komunikasi yang dilakukan sejauh ini berupa sosialisasi kepada instansi terkait dan masyarakat sasaran sejak tahun 2011. Biasanya

dihadiri dari perwakilan desa sasaran termasuk pengurus desa. Namun saya tidak memberikan jaminan kalau semua yang ikut pemahamannya sama tentang apa yang disosialisasikan karena masing-masing orang berbeda. Materi yang disampaikan tentang kebijakan-kebijakan Minapolitan dan keinginan untuk mewujudkan industrilisasi perikanan” (Wawancara pada tanggal 27 September 2012, pukul 11.07 Wib, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Gresik)

Adanya pola komunikasi antar instansi maupun aktor yang akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Minapolitan tidak hanya disampaikan oleh pihak Bappeda yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan kebijakan Minapolitan di Kabupaten Gresik. Namun juga diakui oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik yang menjadi pelaksana serta penganggung jawab secara teknis terhadap kebijakan ini. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Bapak Zaini Ali selaku Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya menjelaskan bahwa sejauh ini komunikasi tentang kebijakan Minapolitan sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi baik secara formal maupun tidak formal dan aktor-aktor yang terlibat belum semuanya bisa memahami kebijakan ini. Hal ini sebagaimana pendapatnya dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Sejak kebijakan ini ada di Gresik, pemerintah lewat Bappeda dan Dinas Perikanan sudah mengkomunikasikan kebijakan ini kepada kelompok budidaya ikan di kawasan Minapolitan, Camat dan pengurus desa. Namun saya sering mengkomunikasikan kebijakan ini dengan cara yang tidak formal saya mendatangi langsung kelapangan sambil memberikan pelatihan yang berkaitan dengan kebijakan ini dan tidak semua masyarakat memahami dan mendukung kebijakan ini. Koordinasi juga kami lakukan dengan instansi terkait untuk mempermudah implementasi di lapangan, tergantung kebutuhan. Misalnya dengan PU”. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2012, Pukul 15.15 Wib di Kantor Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Senada dengan pernyataan di atas, Ibu Wiwik selaku Staf Budidaya dan Perikanan yang sehari-harinya menangani kebijakan Minapolitan juga memberikan pendapat atas pemahamannya tentang kebijakan ini dan pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Bappeda. Ibu Wiwik menyampaikan bahwa:

“Saya memahami kebijakan Minapolitan dan diajak komunikasi serta pernah ikut sosialisasi pada tahun 2011 di kantor Bupati. Pada saat itu yang hadir Dirjen Perikanan dan Budidaya, instansi terkait, Camat dan perwakilan desa. Pertemuan itu membahas dan mengkomunikasikan langkah untuk menjalankan kebijakannya di Sidayu”. (Wawancara pada tanggal 27 September, pukul 09.30 di Kantor Bidang perikanan dan budidaya Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik).

Adanya upaya komunikasi dan sosialisasi untuk mengenalkan kebijakan Minapolitan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak hanya diakui oleh pihak pemerintah di tingkat Kabupaten Gresik, tetapi juga dibenarkan oleh aparat Desa Srowo yang menjadi sasaran dari kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara Bapak A. Zainul Muttaqin selaku Kepala Desa memberikan penjelasan bahwa pernah diajak komunikasi dan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Bappeda. Namun adanya sosialisasi sejauh ini belum dapat difahami secara mendalam tentang isi dan *output* dari kebijakan tersebut. Hal ini seperti pernyataannya di bawah ini:

“Saya atas nama desa pernah diundang sosialisasi dan diajak komunikasi sama orang-orang Pemda. Se jauh ini sering mengadakan sosialisasi di Kantor Bupati maupun ketika survei langsung kesini. Saya dijelaskan tentang tujuan dari kebijakan ini, potensi yang dimiliki oleh Desa Srowo dan rencana industrialisasi. Tapi saya sampai saat ini kurang faham betul”. (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2012, pukul 15.37 di kediaman Bapak kepala Desa)

Senada dengan pernyataan di atas, Sekretaris Desa Srowo juga menjelaskan keterlibatannya dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan Minapolitan yang diadakan di Kantor Bupati. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yasak dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Saya pernah diajak komunikasi dengan pihak Pemkab terkait kebijakan ini pada tahun 2011 untuk mewakili desa. Pada saat itu kita membahas rancangan kebijakan Minapolitan dan dihadiri oleh saya, Pak Camat Sidayu, Perwakilan dari Bappeda, Dinas PU, Dinas Perikanan dan pemborong. Dari kegiatan itu saya belum memahami lebih mendalam terkait keberlangsungan jangka panjangnya” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2012, pukul 10.45 di Kantor Balai Desa Srowo).

Implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo tidak hanya diketahui pemerintah Kabupaten Gresik maupun aparat Desa Srowo. Namun sejauh ini sebagian masyarakat setempat juga mengetahui. Hal ini tidak terlepas dari adanya sosialisasi baik secara formal maupun tidak formal yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil pengamatan kami dilapangan sebagian kecil masyarakat sejauh ini memahami maksud dari kebijakan ini. Bahkan perwakilan dari kelompok budidaya tambak juga dilibatkan dalam rencana penetapan kawasan Minapolitan. Sejauh ini juga telah terjalin pola komunikasi antara kelompok budidaya tambak dengan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan selaku pelaksana teknis dari kebijakan ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hakam selaku Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Jawa Timur dan Ketua Budidaya Perikanan:

“Saya mengerti kebijakan Minapolitan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian saya juga sering koordinasi dengan pihak Dinas Perikanan kalau misalnya ada permasalahan maupun kebijakan yang

berkaitan dengan Minapolitan. Pada saat itu bertempat di Dinas Perikanan kita koordinasi masalah SK penetapan kawasan Minapolitan dan kebijakan lainnya seperti mengusulkan pembangunan jalan produksi dan normalisasi sungai”. (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2012, pukul 15:37 Wib di kediaman Bapak Abdul Hakam)

Senada dengan pernyataan di atas juga disampaikan oleh Bapak Aminudin sebagai kelompok pembudidaya tambak.

”Saya pernah mendengar kebijakan Minapolitan dari teman-teman sesama orang tambak walaupun kurang faham inti dari kebijakan ini apa sebenarnya. Karena pemerintah masih kurang memberikan pemahaman dari kegiatan sosialisasi yang disampaikan kepada kita dan pada saat ini realisasi kebijakan baru normalisasi sungai dan belum juga dirasakan walaupun masyarakat sudah banyak yang tau”. (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2012, Pukul 09.30 Wib di kediaman Bapak Aminudin).

Implementasi kebijakan Minapolitan yang telah dikomunikasikan dan disosialisasikan oleh pemerintah sejauh ini juga mendapatkan respon dan tanggapan serta menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat maupun *supplier*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang selalu membicarakan tentang kebijakan ini dalam suasana yang tidak formal sambil melepas kejenuhan di warung kopi maupun tambak. Dalam perbincangan tersebut petani tambak dan *supplier*, selalu membicarakan dan mempertanyakan keberlanjutan kebijakan Minapolitan. Selain itu petani tambak juga sering menyampaikan keluhan maupun harapannya kepada pegawai Dinas Perikanan yang sedang survei dan mendatangi kelompok petani. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaini Ali selaku Kabid Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik.

“Kebijakan ini setelah disosialisasikan mendapatkan respon dari masyarakat tambak, walaupun tidak semuanya merespon dengan baik, masyarakat sering memperbincangkan masalah ini di warung kopi, dan bahkan saya juga mengajak komunikasi di warung maupun saya mendatangi ke tambak. Dalam *sharing* tersebut masyarakat maupun *supplier* menginginkan keberlanjutan kebijakan ini dan juga menyampaikan apa yang diinginkan untuk mendukung kebijakan Minapolitan, setiap saya kelapangan di warung kopi biasanya membahas terkait dunia tambak baik petani maupun para *supplier* lokal”. (Wawancara pada tanggal 5 November 2012, pukul 08.30 Wib di ruang Kasubbag Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik).

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Abdul Hakam selaku petani tambak dan Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Jawa Timur, juga menyampaikan bahwa dalam mengenalkan kebijakan Minapolitan kepada petani tambak sangat jarang dilakukan secara formal, namun lebih sering didiskusikan dan dikomunikasikan di warung-warung kopi maupun di tambak. Pola komunikasi seperti ini lebih disukai oleh petani dari pada harus dalam suasana yang formal. Hal ini seperti pernyataannya dalam kuitipan wawancara di bawah ini:

“Saya sering menyampaikan kebijakan Minapolitan dengan santai di warung kopi maupun di tambak seperti sekarang ini kita sedang bahas tambak, dan teman-teman petani mendukung dan merespon kebijakan ini serta selalu mengajak saya diskusi dan pernah juga saya datangkan langsung dari Dinas Perikanan agar mendengarkan apa yang diinginkan oleh petani tambak terhadap kebijakan ini, namun masih jarang dilakukan, sehingga petani juga belum bisa memahami secara mendalam tentang kebijakan ini”. (Wawancara pada tanggal 5 November 2012, pukul 10.30 Wib di warung kopi Desa Sedagaran, Kecamatan Sidayu)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hakam dan Bapak Zaini Ali, juga dibenarkan oleh Bapak Najaib sebagai salah satu *supplier* yang selama ini memfasilitasi petani tambak, baik sebelum adanya kebijakan

Minapolitan hingga kebijakan Minapolitan direalisasikan. Hal ini sebagaimana pernyataannya dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Kalau masalah tambak jarang saya dan petani membahas di rumah atau digudang apalagi dengan cara formal, karena saya dan teman-teman petani tidak suka, lebih baik dibahas diwarung kopi sambil santai tau apa yang dibutuhkan oleh petani. Setelah ada kebijakan Minapolitan saya sedikit faham dan petani lebih sering diskusi di warung kopi, apalagi kalau ada pak Hakam diskusinya tambah lama dan saya dengan petani juga ingin faham kebijakan ini” (Wawancara pada tanggal 6 November 2012, pukul 18.45 di gudang bapak Najaib)

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa sejauh ini adanya kebijakan Minapolitan sejak penyusunan *masterplan* dan penetapan kawasan serta implementasi kebijakan ini sudah disosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, dalam hal ini melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, kepada instansi terkait sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Gresik, Nomor: 050/44/HK/437.12/2011 dan masyarakat setempat. Selain Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan sebagai penanggungjawab teknis dalam kebijakan ini juga telah mengkomunikasikan kebijakan ini baik secara formal maupun tidak formal kepada masyarakat, khususnya para kelompok budidaya tambak dan *supplier*. Namun sampai saat ini sosialisasi oleh pihak pemerintah kepada masyarakat sasaran Desa Srowo masih dirasa kurang maksimal.

Adanya pola komunikasi dan sosialisasi kebijakan Minapolitan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik yang disampaikan dalam pernyataan-pernyataan di atas juga dikuatkan oleh dokumen-dokumen berupa notulensi rapat, materi yang disampaikan berupa Surat Keputusan Bupati

Gresik, Nomor: 050/44/HK/437.12/2011 dan Keputusan Bupati Gresik Nomor: 523/283/HK/437.12/2011, *Masterplan* serta materi Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai Embrio Industrialisasi Perikanan Budidaya di Kabupaten Gresik.

b. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Di Desa Srowo Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

Keberadaan sumber daya memiliki peran penting dalam menetapkan suatu kebijakan maupun mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat.

Ditetapkannya Kabupaten Gresik sebagai kawasan Minapolitan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya. Dalam hal ini yaitu ketersediaan sumber daya perikanan budidaya tambak serta kesiapan SDM dalam menjalankannya. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung dan mengimplemetasikan kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor: 523/283/HK/437.12/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik menetapkan Desa Srowo, Sedagaran, dan Purwodadi, Kecamatan Sidayu sebagai kawasan minapolis.

Ditetapkannya dan dimplementasikannya kebijakan Minapolitan di Desa Srowo tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya. Dalam hal ini ketersediaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan *material* dalam hal ini mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Kemudian

ketersediaan pasar untuk memasarkan hasil produksi, metode yang digunakan dalam mendukung kebijakan dan ketersediaan teknologi pendukung, serta adanya dukungan berupa modal untuk menjalankan kebijakan Minapolitan.

Berdasarkan pengamatan dilapangan tentang implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo, beberapa aspek sumber daya seperti yang telah dijelaskan di atas juga terdapat di Desa Srowo. Masyarakat pembudidaya tambak di Desa Srowo memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan pembudidaya di daerah lain, sehingga dapat mendukung keberlangsungan kebijakan ini dilapangan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Abdul Hakam selaku Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Jawa Timur dan Ketua Budidaya Perikanan.

“Secara SDM para pembudidaya tambak kualitasnya berdasarkan riset dari Kementerian Perikanan dan Kelautan lebih bagus dari pada daerah yang lain.” (Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2012, pukul 11.00 diwilayah tambak).

Senada dengan pernyataan di atas juga disampaikan oleh Bapak Zaini Ali selaku Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya yang mengatakan bahwa SDM pembudidaya tambak di Srowo tidak perlu diragukan lagi, selain itu juga adanya dukungan dari SDM Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang bisa mendampingi pembudidaya tambak atas kemampuan yang dimiliki.

Hal ini sebagaimana pendapatnya dalam kutipan wawancara di bawah ini

“SDM di Srowo sudah siap untuk mendukung kebijakan ini karena sejak dulu sudah bergelut dibidang ini. Masyarakat pada umumnya sangat mendukung adanya kebijakan ini. Selain itu disana terdapat UPT, tepatnya di daerah *Hintherland*, 12 kilometer dari Srowo. Secara SDM atau tenaga-tenaga yang ada pun sudah sangat faham karena mereka berada di bawah dinas perikanan, sehingga bisa mendampingi kelompok pembudidaya yang membutuhkan pendampingan”.

(Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2012, pukul 13.40 di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan)

Selain ketersediaan dan kemampuan SDM sebagaimana yang telah diuraikan di atas Desa Srowo juga memiliki sumber daya berupa *material* yang sangat mendukung keberlangsungan kebijakan Minapolitan. Berdasarkan data pada *masterplan* kawasan Minapolitan luas wilayah tambak di Desa Srowo seluas 437 Ha dengan luas masing-masing petak sekitar 4-6 Ha dari 600 Ha wilayah desa secara keseluruhan. Kondisi tambak di Desa Srowo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 7. Tambak di Kawasan Minapolis, Desa Srowo

Sumber: diambil oleh Penulis (Foto tanggal 2 Oktober 2012)

Selain keberadaan tambak yang luas sebagaimana gambar di atas, kawasan tambak di Desa Srowo juga didukung dengan keberadaan sungai yang menjadi sumber penghidupan bagi petani tambak. Hal ini dikarenakan kawasan tambak Srowo mendapatkan aliran air dari sungai Bengawan Solo dan dalam rangka mempermudah para pembudidaya tambak pada saat ini

pemerintah telah merevitalisasi keberadaan sungai disekitar tambak yang selama ini tidak mendapatkan perhatian. Adapun sungai-sungai yang dinormalisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 8. Normalisasi Sungai di Kawasan Tambak Minapolis

Sumber: diambil oleh Penulis (Foto tanggal 2 Oktober 2012)

Keberadaan sungai yang terdapat di kawasan tambak Desa Srowo juga didukung adanya jalan produksi yang sangat memudahkan pembudidaya dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Adanya jalan produksi sepanjang 9 Km yang mengelilingi area tambak sangat membantu keberlangsungan kebijakan ini. Hal ini dikarenakan dapat mempermudah pembudidaya tambak dalam menjalankan aktifitas yang berhubungan dengan aspek produksi, pengawasan dan pemasara. Selain itu keberadaan jalan produksi yang sedang dibangun juga memudahkan *suplier* pada saat panen untuk mendatangi lokasi panen dalam rangka memasarkan hasil tambak. Keberadaan jalan produksi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 9. Jalan Produksi yang Terdapat di Kawasan Tambak Desa Srowo
Sumber: diambil oleh Penulis (Foto tanggal 2 Oktober 2012)

Faktor penting dalam implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo adalah ketersediaan aspek pembibitan hingga pemasaran. Dalam rangka mendukung aspek produksi, pembudidaya tambak di Srowo tidak kesulitan untuk mendapatkan pembibitan. Hal ini dikarenakan salah satu penghasil bibit udang maupun bandeng terbesar berada disekitar kawasan tambak Srowo yaitu di Desa Purwodadi yang berdekatan dengan Srowo. Oleh karena itu, maka pembudidaya tidak pernah merasa kekurangan bibit, namun sejauh ini bibit yang terdapat di Desa Purwodadi bukan merupakan bibit yang terbaik, karena bibit unggulan hanya ada di Bali dan sebagian besar di *eksport* ke Luar negeri. Lokasi pembibitan bandeng dan udang di Desa Sedagaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10. Lokasi Pembibitan Udang dan Bandeng di Desa Sedagaran

Sumber: diambil oleh Penulis (Foto tanggal 2 Oktober 2012)

Selain terpenuhinya bibit untuk budidaya bandeng maupun udang, di wilayah tambak Srowo juga telah terdapat fasilitas yang digunakan untuk memanen hasil produksi. Adanya fasilitas berupa peralatan tradisional yang tersedia maka dapat memudahkan pembudidaya tambak untuk memanen hasil tambaknya serta memudahkan para *supplier* dalam memilihat kualitas produk bandeng maupun udang sebelum membeli hasil panen dan dipasarkan ke beberapa daerah di Indonesia, pabrik maupun di *ekspor* ke luar negeri.

Fasilitas yang dimaksud dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 11. Peralatan Saat Panen Bandeng dan Udang di Sekitar Tambak

Sumber: diambil oleh Penulis (Foto tanggal 2 Oktober 2012)

Ketersediaan sumber daya *material* yang terdapat di Desa Srowo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga dibenarkan keberadaannya oleh Bapak Zaini Ali sebagai Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya. Hal ini sebagaimana pendapatnya dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Desa Srowo memiliki luas tambak yang potensial untuk dikembangkan dan paling besar dibandingkan desa-desa yang lain, selain itu di desa tersebut terdapat infrastruktur pendukung seperti sungai, jalan produksi dan adanya kelompok budidaya ikan” (Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2012, pukul 13.40 di Kantor Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan).

Senada dengan pernyataan di atas juga disampaikan oleh Bapak Abdul Hakam selaku Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Jawa Timur dan Ketua Budidaya Perikanan yang menjelaskan keberadaan sumber daya *material* di Desa Srowo sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan Minapolitan.

“Disini mulai dari pembibitan dan pembesaran ada, bahkan biasanya daerah lain mengambil bibit disini. Srowo memiliki tiga jenis tambak yaitu air tawar, air payau, dan air asin. Selain itu Srowo juga sangat berdekatan dengan dua desa yang memiliki potensi lain yang saling mendukung, seperti Desa Purwodadi itu adalah sentra penghasil glondongan, dan itu setiap harinya jutaan ekor. Srowo juga punya sentra produksi kerupuk yang perharinya bisa memproduksi lebih dari tiga ton. Namun sampai saat ini benih ikan yang terbaik ada di Bali dan di *ekspor* sehingga kita masih kesulitan untuk mendapatkannya. Selain itu sarana dan prasarana disini sangat mendukung kegiatan tambak, bahkan saat ini sedang dibangun normalisasi kali, jalan produksi, dan lain sebagainya jika itu sudah selesai, insya allah nanti bisa meningkatkan produksi” (Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2012, pukul 11.00 disekitar tambak kawasan Srowo).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hakam juga dibenarkan oleh Bapak A. Zainul Muttaqin selaku Kepala Desa Srowo dan juga petani tambak yang menjelaskan dalam aspek produksi tidak pernah kekurangan bibit dikarenakan ketersediannya sangat banyak dan berdekatan dengan Srowo sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi.

“Kalau masalah bibit disini tidak kesulitan, karena di Desa Purwodadi merupakan pusat glondongan/pembibitan yang sangat besar, sehingga saya tidak perlu mengeluarkan ongkos lagi dengan jarak yang sangat dekat. Adanya fasilitas berupa sungai, jalan produksi yang belum selesai serta peralatan tradisioanal juga sangat membantu petani tambak”. (Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2012, pukul 09.38 Wib di Kantor Balai Desa Srowo).

Ketersediaan aspek *material* yang telah dijelaskan di atas dalam rangka meningkatkan hasil produksi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pembudidaya tambak dalam mendukung keberhasilan Minapolitan juga dibutuhkan adanya suatu metode. Sejauh ini berdasarkan pengamatan dilapangan metode yang digunakan masih bersifat sederhana dan tradisional, selain itu pemerintah bekerjasama dengan kelompok pembudidaya tambak, pusat budidaya hasil perikanan mengadakan pelatihan

dan pendampingan secara rutin untuk meningkatkan kualitas produksi sehingga tujuan dari kebijakan Minapolitan berupa industrialisasi kawasan perikanan bisa tercapai.

Menurut Bapak Zaini Ali selaku Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan upaya dan metode yang digunakan untuk mendukung kebijakan ini melalui peningkatan kemampuan pembudidaya, upaya itu dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Hal ini seperti yang disampaikan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Saat ini pemerintah berupaya mensukseskan kebijakan ini melalui peningkatan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan pusat budidaya, salah satunya dari Gondol tentang pelatihan masalah pembibitan, pelatihan ini dilaksanakan langsung di tambak para pembudidaya sehingga sifatnya tidak formal” (Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2012, pukul 13.40 Wib di Kantor Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan).

Senada dengan pernyataan di atas, juga disampaikan oleh Bapak Abdul Hakam, selaku Ketua Forum Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Jawa Timur dan Ketua Kelompok Budidaya Perikanan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Untuk meningkatkan produksi sepengetahuan saya sejak adanya Minapolitan ya dengan cara membenahi infrastruktur dan pelatihan-pelatihan bagi pembudidaya. Semenjak Minapolitan sudah ada 6 kali pelatihan oleh lembaga terkait seperti B2MKP yang diikuti kurang lebih 120 orang, dan setelah ini akan diadakan pelatihan tentang penetasan bandeng sendiri oleh petani. Adanya pelatihan ini juga telah memberikan pemahaman yang luas kepada petani, termasuk saya juga terlibat aktif dalam kegiatan itu” (Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2012, pukul 11.00 Wib di kawasan tambak Srowo).

Ketersediaan metode berupa peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada kelompok budidaya petani tambak Srowo membawa dampak positif terhadap aspek pasar. Implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo juga didukung dengan ketersediaan aspek pasar. Se jauh ini aspek pasar tidak menjadi penghambat untuk memasarkan hasil produksi budidaya tambak dan memenuhi kebutuhan ditingkat lokal, nasional, hingga kebutuhan *ekspor*. Dalam rangka memasarkan hasil produksinya petani tambak bermitra dengan para *supplier* atau sektor swasta untuk menjual hasil panennya dengan sistem tender tertutup. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Aminudin sebagai petani budidaya tambak.

“Hasil produksi tambak saat ini tidak pernah kesulitan dalam aspek pasar, karena disini sangat banyak *supplier* yang memasarkan hasil panen baik di wilayah sini, dipasarkan ke Daerah Gresik, Lamongan maupun dikirim ke Jepang dan Eropa melalui sistem tender secara tertutup” (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2012, pukul 08.30 Wib, di pekarangan tambak).

Senada dengan pernyataan di atas, juga disampaikan oleh Bapak Abdul Hakam selaku Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Jawa Timur dan Ketua Budidaya Perikanan, menjelaskan bahwa petani tambak tidak kesulitan dalam memasarkan hasil panennya, namun yang menjadi permasalahan dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah ketika terjadi kelebihan hasil produksi yang tidak bisa ditampung oleh pasar, sehingga tidak mengancam harga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Jika aspek pasar dan masalah menjual produk tidak repot untuk menjualnya, tapi khusus bandeng perlu mendapat penanganan khusus dari pemerintah menurut saya, karena saat musim-musim penghujan seperti ini biasanya produk bandeng itu *overload*, kalo sudah seperti ini biasanya harganya jatuh, nah ini perlu dipikirkan oleh pemerintah masalah pemasarannya agar tidak merugikan petani”. (Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2012, pukul 11.00 Wib di kawasan tambak Srowo).

Ketersediaan aspek pasar juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan ini, melalui pembangunan sarana berupa pusat pasar hasil budidaya tambak kawasan Minapolitan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak A. Zainul Muttaqin selaku Kepala Desa Srowo dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Berdasarkan hasil diskusi dan komunikasi saya dengan orang-orang Pemda kemarin disepakati bahwa pemerintah akan membangun pasar khusus hasil produk budidaya kawasan Minapolitan. Pasar itu untuk sementara akan dibangun di Kota yaitu di daerah terminal Bunder” (Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2012, pukul 09.38 di Kantor Balai Desa Srowo)

Implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo, selain mendapatkan dukungan dengan tersedianya empat sumber daya di atas juga terdapat satu sumber daya yang sangat penting, yaitu permasalahan modal dan teknologi.

Sejauh ini dalam implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo juga mendapatkan dukungan berupa modal untuk pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan pelatihan yang bersumber dari modal APBD Kabupaten Gresik maupun APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kelautan dan Perikanan.

Selain itu juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Keuangan Bappeda:

“Pemerintah daerah dalam kebijakan ini berkomitmen untuk mendukung masalah keuangan dari anggaran APBD sejak tahun 2011 sampai sekarang dan mendapatkan bantuan dari APBN sebesar 1,2 M dan terus berkelanjutan sampai saat ini, anggaran dana tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan” (Wawancara pada tanggal 13 Oktober 2012, pukul 13.37 Wib di Kantor Bappeda Kabupaten Gresik).

Dukungan dana sebagaimana yang diuraikan di atas, sampai sejauh ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam pengembangan kawasan Minapolitan khususnya kebutuhan modal bagi petani tambak. Selain itu adanya keterbatasan modal juga menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan sumber daya manusia maupun hasil produksi tambak melalui pendekatan teknologi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zaini Ali sebagai Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Saat ini pemerintah berupaya mensukseskan kebijakan ini melalui peningkatan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan walaupun belum menyentuh pada aspek teknologi karena keterbatasan dana”. (Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2012, Pukul 13.40 Wib di Kantor Budidaya Perikanan, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan)

Senada dengan pernyataan di atas juga disampaikan oleh Bapak Abdul Hakam selaku Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Jawa Timur dan Ketua budidaya Perikanan Srowo, dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Saat ini menurut saya yang masih menjadi kendala yaitu kurangnya DPM (Dana Penguatan Modal) bagi petani, baik penyediaan modal dari pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan pendanaan sejak sebelum sampai pasca panen. Sejauh ini ada tawaran dari lembaga keuangan tetapi menurut saya itu tidak menguntungkan bagi petani seperti saya. Sampai saat ini pemerintah sendiri kurang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dan menggunakan pendekatan teknologi”.

(Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2012, pukul 11.00 Wib di wilayah tambak Srowo).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Srowo sebagai salah satu desa yang menjadi sasaran implementasi kebijakan Minapolitan di Kabupaten Gresik, dalam aspek sumberdaya telah terdapat sumber daya yang sangat mendukung kebijakan ini, yaitu sumber daya manusia, *material*, metode, dan *market* atau pasar. Namun ketersediaan sumber daya di atas juga masih perlu mendapatkan dukungan dari sumber daya modal maupun teknologi. Se jauh ini perhatian dari pemerintah untuk menggunakan pendekatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil produksi, masih kurang. Pendekatan teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung implementasi kebijakan Minapolitan dalam rangka mewujudkan industrialisasi perikanan di kawasan Minapolitan. Hal ini juga dalam rangka mendukung rencana pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik khususnya di Desa Srowo sebagaimana yang tertuang dalam *masterplan* Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik.

2. Peran Multi Aktor Dalam Kemitraan Kebijakan Minapolitan

Berbasis *Sustainable Development* di Desa Srowo Kecamatan Sidayu

Kabupaten Gresik.

Dalam rangka mewujudkan industrialisasi perikanan melalui implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, tidak bisa jika hanya dibebankan kepada pemerintah saja.

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, oleh karena itu, maka dibutuhkan adanya kemitraan antar aktor pembangunan.

Pentingnya kemitraan dalam implementasi kebijakan Minapolitan tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.18/Men/2011

“Untuk mencapai tujuan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, konsep Minapolitan dilaksanakan melalui pengembangan Minapolitan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan tujuan dan target-target keberhasilan dapat dilaksanakan dengan percepatan tinggi dengan langkah-langkah strategis diantaranya kampanye nasional dan pembentukan kerjasama seluruh lembaga pemerintah terkait, provinsi, kabupaten dan kota dalam memberikan dukungan penuh berupa pembangunan prasarana, bantuan permodalan, kebijakan sektoral yang pro pengembangan Minapolitan. Menyelenggarakan kerjasama dan pertemuan dengan perguruan tinggi, sekolah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan asosiasi usaha (data sekunder dari Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep.18/Men/2011, diambil pada tanggal 14 Juli 2012)

Sejalan dengan Keputusan Menteri di atas, dalam *Masterplan*

Minapolitan Kabupaten Gresik juga diungkapkan pentingnya kemitraan.

Dalam era otonomi daerah dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang *bottom-up*, setiap sumberdaya alam terutama komoditi perikanan di wilayah

perencanaan harus mampu dikembangkan dan dikelola masyarakat bersama-

sama pemerintah dan swasta. Perlu juga dilakukan ekstensifikasi budidaya

melalui peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam permodalan,

penyediaan bibit unggul dan sarana produksi lainnya (*Masterplan Kawasan*

Minapolitan Kabupaten Gresik, 2011 : V - 27).

a. Peran Pemerintah Dalam Kemitraan Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis *Sustainable Development*

Dalam implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo, berdasarkan pengamatan dilapangan, pemerintah dengan segala kemampuan dan keterbatasannya sejauh ini telah berperan sebagai regulator, fasilitator dan memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya modal. Peran pemerintah sebagai regulator dapat dilihat dari peranannya dalam menyediakan regulasi yang mendukung kebijakan Minapolitan. Dalam hal ini pemerintah telah membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan tim teknis pembuatan *Masterplan* dan penetapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik. Selain itu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan telah menyusun rencana pengembangan kawasan industrialisasi perikanan atau *Masterplan* kawasan Minapolitan, membuat kebijakan kerja rencana pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik.

Pemerintah selain berperan sebagai regulator, juga berperan sebagai fasilitator dalam mengenalkan kebijakan Minapolitan di Kabupaten Gresik, khususnya di Desa Srowo. Sebelum mengimplementasikan kebijakan Minapolitan melalui Bappeda, pemerintah Kabupaten Gresik memfasilitasi adanya rapat kerja dengan instansi terkait, pemerintah Kecamatan dan Desa serta masyarakat. Selain rapat kerja pemerintah juga telah mensosialisasikan adanya kebijakan Minapolitan. Se jauh ini peran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendukung implementasi kebijakan

Minapolitan diawali dengan survei kelayakan kawasan, pembuatan *masterplan* dan kebijakan kerja, memfasilitasi dan membangun infrastruktur, pemeliharaan terhadap lingkungan, dan peningkatan sumber daya pembudidaya tambak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaini Ali sebagai Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan:

“Kami melakukan survei kelayakan lingkungan dan dukungan sosial dari masyarakat terlebih dahulu. Setelah itu baru membuat *masterplan* dan kebijakan kerja untuk 2011-2012. Sejauh ini pemerintah memberikan pelatihan kepada pembudidaya tambak melalui kerjasama dengan lembaga budidaya terkait. Pemerintah juga memperbaiki infrastruktur seperti normalisasi saluran sungai, jalan produksi dan penyediaan perahu serta sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah saat ini juga berusaha menentukan komoditas unggulan dipasar serta akan menyediakan sarana perekonomian diwilayah produksi, dan aspek lingkungan juga diperhatikan melalui penanaman mangrove”. (Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2012, Pukul 09:17 di Kantor Budidaya Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Selain penjelasan dari Bapak Zaini di atas, peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

“Sebelum menetapkan kawasan dan membuat *masterplan* dan SK Bupati bappeda melakukan survey terdahulu dan sidayu sesuai RT RW memang kawasan Minapolitan. Kemudian kami memfasilitasi dengan membuat *masterplan* dan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan dukungan berupa anggaran dana dari APBD dan *sharing* dengan APBN. Saat ini yang dilakukan baru peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembangunan infrastruktur”. (Wawancara pada tanggal 30 Oktober 2012, Pukul 14:07 Wib, di Dinas Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik)

Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung kebijakan Minapolitan di Desa Srowo juga dibenarkan oleh Bapak Abdul Hakam selaku Ketua Kelompok Pembudidaya Tambak Di Kecamatan Sidayu.

“Pemerintah telah membenahi infrastruktur seperti normalisasi sungai sepanjang kawasan tambak, membangun jalan produksi dan memberikan pelatihan-pelatihan bagi pembudidaya disini. Semenjak Minapolitan sudah ada 6 kali pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti B2MKP. Pada saat itu diikuti kurang lebih 120 orang. Selain itu para pembudidaya bersama-sama dengan pemerintah ikut menanam mangrove di kawasan tambak”
(Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2012, pukul 15.37 Wib di kawasan tambak)

Selain peran yang telah diuraikan di atas, dalam rangka meningkatkan dan mempersiapkan sumber daya manusia di kawasan Minapolitan, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik sejak tahun 2011 hingga saat ini selalu terlibat aktif dalam pelatihan. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk mengirimkan perwakilan para pembudidaya tambak maupun petugas perikanan dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kebijakan Minapolitan. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13
Kegiatan Pelatihan Untuk Menunjang Kebijakan Minapolitan

No	Nama Pelatihan / Rapat / Kegiatan	Tgl Pelaksanaan dan Tempat	Nama Peserta
1.	Pelatihan Budidaya Udang	15-17 Maret 2011, UPT-PBAP Bangil Pasuruan	Ainul Alif, Ainur Rohim dan Izzudin
2.	Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif	19-21 April 2011, UPBAT Kepanjen- Malang	Abdul Halim, Tamam dan Hanif Ashar
3.	Apel Siaga Nasional Penyuluh Perikanan	20-21 April 2011, Hotel Graha Cempaka Putih Barat Jakarta	Sujiari, S.Pi, Khofifah, S.Pi, Olan Maulana, Ata Wahyudin, Eko hadi Wijaya, dan Purnomo Heri S
4.	Pelatihan Sertifikasi CBIB	24 – 27 Mei 2011, Hotel Cendana.Jl. Komber Pol. M. Duryat. Surabaya	H. Kastaji, H. Sukanan, Sukarni, Hanif A, Tamam Mubarak, Abd. Hakam, Amri Suminto, H. Takkid, H. Safik, Miftahus Surur
5.	Diklat Manager Usaha Perikanan di Kawasan Minapolitan	9 – 25 Juni 2011, BDA Sukamandi	Abd. Hakam
6.	Safari Pelatihan di Sidayu, Gresik	Tgl 19-25 Juni 2011, di Sidayu, Balai Diklat Perikanan Banyuwangi. (Kementrian Kelautan & Perikanan)	30 Pembudidaya
7.	Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan (PHPI)	19 Agustus 2011, di Sidayu	Imanuddin, S.Pi, Nanang Kurniawan
8.	Diklat Manajer Perikanan di Kawasan Minapolitan Angkt II dan III tahun 2011	Angkt II:21-28 Sept 29 Angkt III: 28 Sept – 5 Okt	

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan, 2011

Dalam implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo, berdasarkan hasil kajian dari tim pokja Minapolitan, pemerintah Kabupaten Gresik memiliki peran dan telah menjalankan peran sebagai berikut:

1. Terkait dengan pendanaan/pembiayaan yang diupayakan guna percepatan pencapaian tujuan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik telah dilakukan 2 (dua) langkah, yakni upaya intensifikasi peran swasta, serta pengalokasian dana APBD Kabupaten untuk menunjang kegiatan pengembangan kawasan Minapolitan.
2. Intensifikasi peran swasta dilakukan dengan memanfaatkan jalur CSR (Corporate Social Responsibility) yang saat ini sedang digalakkan upaya koordinasinya dengan beberapa perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Gresik.
3. Dari dana APBD Kabupaten Gresik, telah dialokasikan beberapa kebijakan dan kegiatan terkait upaya pengembangan kawasan Minapolitan seperti:
 - a. Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Benih Ikan (BBI), pada tahun 2010 dialokasikan dana sebesar Rp 1.100.000.000,- dilanjutkan pada tahun 2011 sebesar Rp 3.552.952.952.000,-
 - b. Kegiatan Pengembangan infrastruktur balai benih budidaya multispesies dengan alokasi dana sebesar Rp 329.405.000,- yang bertujuan agar Balai Benih Ikan yang ada segera dapat beroperasi sehingga upaya penyediaan benih dapat segera terealisasi pada tahun 2011 ini.
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan penunjang kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan seperti:
 - 1) Pelatihan Teknologi Penanganan Produk Ikan Segar
 - 2) Optimalisasi Pengelolaan TPI
 - 3) Pengadaan Sarana Penyuluhan Pengadaan Sarana Laboratorium Kesehatan Ikan
 - 4) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
 - 5) Pembangunan *Breakwater* dan Pengerukan
 - 6) Demplot Vanname,
 - 7) dan lain-lain dengan alokasi dana pada tahun 2011 lebih dari Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) (Materi, ekspose pokok Minapolitan, 2012:6-8).

Selain peran di atas, pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan ini, juga membantu dalam penyediaan aspek pasar melalui pembangunan pasar ikan hasil budidaya tambak yang sedang dibangun di wilayah Kecamatan Kebomas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaini Ali, sebagai Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan:

“Untuk meminimalisir permasalahan bandeng yang kelebihan hasil produksi agar tidak merugikan petani tambak, maka pemerintah menyediakan pasar ikan untuk menampung hasil produksi dan memperluas pasar produksi bandeng dan udang di Kabupaten Gresik” (Wawancara pada tanggal 5 November 2012, pukul 08.30 Wib di ruang Kasubbag Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Pemerintah Kabupaten Gresik, dalam rangka mengenalkan dan memasarkan hasil budidaya tambak dan kebijakan Minapolitan selain menyediakan pasar juga memanfaatkan pasar budaya yang dikenal sebagai Pasar Bandeng. Pasar Bandeng merupakan suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap malam tanggal 27 ramadhan dan acara puncaknya pada malam tanggal 29 ramadhan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah membudaya dari zaman Walisongo hingga saat ini masih dipertahankan oleh pemerintah Kabupaten Gresik.

Kegiatan yang dikenal dengan pasar bandeng tersebut setiap tahun diselenggarakan disepanjang jalan kawasan pasar Kota Gresik hingga jalan Jaksa Agung Suprato yang menjadi pusat kegiatan. Sepanjang jalan tersebut dihiasi dengan para pedagang yang sedang menjual aneka macam dagangannya, khususnya ikan bandeng. Hal ini dikarenakan tujuan utama diadakannya Pasar Bandeng dalam rangka memudahkan masyarakat Gresik dan sekitarnya untuk mendapatkan ikan bandeng yang menjadi makanan wajib yang harus ada disetiap rumah pada saat Hari Raya Idul Fitri. Selain itu upaya ini juga dalam rangka untuk membantu memasarkan hasil budidaya bandeng para petani tambak untuk kebutuhan menjelang Hari Raya.

Selama pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya diikuti dan dihadiri oleh masyarakat Gresik, namun juga dihadiri oleh masyarakat Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Madura dan sekitarnya, sehingga sangat tidak mustahil jika selama kegiatan ini, bandeng yang terjual mencapai 20 Ton. Kemudian sebagai acara puncaknya yaitu pada malam tanggal 29 Ramadhan terjadi pertemuan antara pemerintah, swasta, petani tambak dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi proses lelang ikan Bandeng yang terbesar pada tahun tersebut yang dilakukan oleh petani tambak kepada pemerintah maupun swasta. Selain itu pemerintah juga melakukan proses lelang bandeng kepada masyarakat dengan harga yang murah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaini Ali, sebagai Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan:

“Pasar Bandeng merupakan suatu budaya yang sudah ada sejak zaman primitive sejak zaman walisongo. Pada saat itu masyarakat diminta untuk menyediakan ikan bandeng sebagai sajian pada saat Hari Raya Idul Fitri, oleh karena itu, perintah tersebut dianggap sebagai perintah yang sakral dan sampai saat ini diikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka pemerintah memfasilitasi budaya tersebut sebagai pasar budaya yang dikenal dengan pasar bandeng. Adanya pasar bandeng dapat meningkatkan penghasilan petani tambak dan penjual lainnya. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengikuti kegiatan lelang bandeng yang difasilitasi oleh pemerintah dan disediakan oleh petani tambak. Adanya kegiatan ini juga dapat mendukung dan mengenalkan kebijakan Minapolitan kepada masyarakat”. (Wawancara pada tanggal 5 November 2012, pukul 08.30 Wib di ruang Kasubbag Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Kegiatan pasar bandeng yang dilaksanakan pada malam tanggal 27-29 Ramadhan tahun 1432H, atau tanggal 16, 17, dan 18 Agustus 2012 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 12. Gapura atau pintu masuk menuju Pasar Bandeng di Kawasan Jalan Samanhudi, Kabupaten Gresik

Sumber: Humas Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik, 2012



Gambar 13. Suasana pertemuan antara petani tambak yang sekaligus menjadi penjual Bandeng dan pembeli

Sumber: Humas Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik, 2012



Gambar 14. Wakil Gubernur Jawa Timur bersama dengan Anggota DPR RI dan tokoh masyarakat mendatangi dan membeli Bandeng di area Pasar Bandeng

Sumber: Humas Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik, 2012



Gambar 15. Acara puncak Pasar Bandeng yaitu pelelangan ikan Bandeng milik petani tambak yang dipimpin oleh Bupati Gresik dan diikuti oleh Muspida dan pihak swasta

Sumber: Humas Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik, 2012

b. Peran Swasta Dalam Kemitraan Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis *Sustainable Development*

Implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu selain mendapatkan dukungan dari pemerintah juga mendapatkan dukungan dari pihak swasta. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sejauh ini pihak swasta yang memiliki peran penting untuk mendukung kebijakan ini adalah *supplier*. Dalam menjalin kerjasama dengan pembudidaya, *supplier* berperan memberikan bantuan terhadap pembudidaya tambak berupa, bantuan modal, pembibitan atau sarana produksi, obat-obatan, dan pelatihan.

Selain peran di atas, *supplier* juga menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk membantu pemasaran hasil produksi budidaya tambak. Dalam hal ini *supplier* memasarkan hasil produk udang maupun bandeng untuk kebutuhan pasar lokal, domestik, industri pabrik hingga di ekspor ke pasar Asia, Eropa, dan Jepang. Namun dalam menjalin kerjasama tersebut *supplier* selalu memperhatikan aspek kualitas, sehingga sejauh ini produk bandeng dan udang dari kawasan Srowo selalu diterima dipasar.

Adanya kemitraan antara masyarakat dan *supplier* sejauh ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendukung peningkatan hasil produksi dan pemasaran dalam rangka menuju industrialisasi hasil perikanan di kawasan minapolis Desa Srowo. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kusnan sebagai salah satu *supplier* di kawasan Sidayu Gresik.

“Sejauh ini saya sebagai *supplier* sudah lama memahami adanya kebijakan minapolitan, namun saya tidak pernah bekerjasama dengan pemerintah karena saya selalu bekerjasama dengan petani. Saya membantu petani mulai dari modal, pembibitan, pengobatan dan

pelatihan. Namun yang paling utama saya bekerjasama untuk memasarkan hasil produk petani ke pabrik, ke pasar domestik dan ekspor juga. Untuk menjamin agar produk dari petani Srowo diterima dipasar saya selalu memperhatikan aspek kualitas produk.“ (Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2012, pukul 12.45 di kawasan tambak)

Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kusnan di atas, juga disampaikan oleh Bapak Najaib sebagai salah satu *supplier* yang selama ini membantu petani tambak di kawasan Srowo:

“Sejak dulu sebelum ada kebijakan Minapolitan saya sudah berinteraksi dengan petani hingga saat ini ada kebijakan Minapolitan. Bagi saya kebijakan ini sangat penting dan perlu mendapatkan dukungan bersama dari petani walaupun saya sebenarnya juga belum memahami secara pasti keberlanjutan kebijakan ini. Sejauh ini saya sebagai *supplier* sering membantu petani yang sedang kesulitan permodalan, menyediakan bahan produksi, BBM, dan memasarkan hasil produksi yang berkualitas untuk dijual dipasar lokal, maupun nasional dan pabrik. (Wawancara pada tanggal 6 November 2012, pukul 18.45 di gudang bapak Najaib).

c. Peran Masyarakat Dalam Kemitraan Implementasi Kebijakan

Minapolitan Berbasis *Sustainable Development*

Dalam implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu masyarakat memiliki peranan yang penting. Sejauh ini para pembudidaya tambak mengambil peran untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan tambak dan memperhatikan aspek jangka panjang terhadap produk yang dihasilkan. Dalam hal ini yaitu produksi udang dan bandeng. Selain itu para pembudidaya tambak juga terlibat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun balai pelatihan dan budidaya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hakam, selaku Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan

Perikanan Jawa Timur dan Ketua Budidaya Perikanan Srowo sekaligus sebagai petani tambak.

“Saya sejauh ini sangat memperhatikan lingkungan salah satunya dengan menanam mangrove di wilayah tambak, tidak membuang lumpur paska panen kesungai, selain itu juga tidak pernah menggunakan pupuk atau bahan-bahan yg un-organik. Tapi menggunakan bahan untuk budidaya sesuai dengan *standart* CVIB karena saya sendiri sudah punya sertifikat CVIB dan saya gak pernah memakai bahan terlarang yang tidak direkomendasikan. Kemudian petani disini juga sangat mendukung dan selalu berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan” (Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2012, pukul 15.37 di kawasan tambak).

Senada dengan pernyataan Bapak Abdul Hakam tentang peran petani dalam melestarikan lingkungan, juga disampaikan oleh Bapak Aminudin selaku petani dan pembudidaya tambak di Desa Srowo.

“Saya sangat memperhatikan lingkungan, saya sejak dulu menanam mangrove di wilayah tambak saya. Kemudian saya untuk menjaga stabilitas tanah saya memerangi penggunaan obat-obatan yang sifatnya pestisida untuk membunuh predatornya. Tapi saat ini saya telah kurangi itu dengan mengeringkan air sehingga mati dengan sendirinya”. (Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2012, pukul 16.37 Wib di wilayah tambak Desa Srowo)

Upaya dan peran masyarakat sejauh ini dalam rangka mendukung kebijakan Minapolitan dilakukan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan tentang peningkatan sumber daya manusia dan produksi hasil tambak. Selain itu masyarakat petani tambak memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dibenarkan oleh Bapak Yasak, selaku Sekretaris Desa Srowo dalam kutipan wawancara di bawah ini

“Masyarakat sebagian besar menggunakan sistem tradisional dan sangat menjaga keberlanjutan jangka panjang, tidak pernah menggunakan obat-obatan yang tidak dianjurkan dan membuang limbahnya ke sungai untuk menjaga kelestarian lingkungan serta masyarakat bersama-sama dengan pemerintah ikut menanam

mangrove di lokasi tambak. Selain itu masyarakat sejauh ini sering berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun dari balai budidaya”. (Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2012, pukul 09.18 Wib di lokasi tambak Desa Srowo)

Upaya dan peran yang dilakukan oleh masyarakat sejauh ini juga dibenarkan oleh Bapak Zaini Ali, sebagai Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya.

“Masyarakat, khususnya petani tambak yang tergabung dalam kelompok petani budidaya selama ini berperan aktif untuk mendukung kebijakan Minapolitan, seperti mengikuti pelatihan, ikut bersama-sama menjaga lingkungan hidup dengan pemerintah melalui penanaman *mangrove* dan menggunakan bibit yang dianjurkan oleh balai budidaya maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan”. (Wawancara pada tanggal 5 November 2012, pukul 08.30 Wib di ruang Kasubbag Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik)

3. Pola-Pola Kemitraan Dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan di Desa Srowo Kecamatan Sidayu.

Dalam implemetasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, pemerintah Kabupaten Gresik menjalin kerjasama atau bermitra dengan dua aktor pembangunan lainnya, yaitu swasta dan masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah harus menjalin kerjasama dengan pihak swasta maupun masyarakat untuk mendukung kebijakan Minapolitan. Berdasarkan hasil kajian dari tim pokja Minapolitan yang tertuang dalam materi ekpose pokja Minapolitan, dijelaskan beberapa upaya dan pola kemitraan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta. Adapun upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan pendanaan/pembiayaan yang diupayakan guna percepatan pencapaian tujuan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik telah dilakukan melalui upaya intensifikasi peran swasta (investor maupun perusahaan-perusahaan yang banyak terdapat di Kabupaten Gresik)
- b. Intensifikasi peran swasta dilakukan dengan memanfaatkan jalur CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang saat ini sedang digalakkan upaya koordinasinya dengan beberapa perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Gresik. Hasil koordinasi dengan beberapa perusahaan menunjukkan reaksi yang positif. Beberapa perusahaan telah memahami konsep bahwa sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus investasi jangka panjang bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gresik, perlu langkah nyata dengan cara mendukung kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan. (Materi, ekspose pokja Minapolitan, 2012:6-7)

Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta, selain yang tertuang dalam kajian tim pokja Minapolitan, sejauh ini pemerintah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penyedia pakan tambak dan obat-obatan. Dalam hal ini pemerintah khususnya Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan mendatangi perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan kebutuhan petani untuk mendukung dan meningkatkan hasil produksi. Selain itu dalam rangka mendukung aspek pemasaran pada saat ini pemerintah sedang melakukan penawaran kepada pihak swasta maupun investor untuk mendirikan pasar ikan dan industrialisasi hasil perikanan dilahan milik pemerintah Kabupaten Gresik yang terletak di Kecamatan Kebomas untuk mendukung kebijakan Minapolitan serta meminimalisir permasalahan yang selama ini terjadi setiap masa panen. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaini Ali, sebagai Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya.

“Pemerintah sejauh ini sering melakukan diskusi dan menawarkan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan penyedia pakan dan obat-obatan budidaya tambak untuk membantu dan memfasilitasi kebutuhan petani tambak. Namun sebelum pakan itu diserahkan kepada petani, pemerintah menyediakan lahan tambak sebagai sarana ujicoba kualitas pakan yang akan diberikan kepada petani. Selain itu saat ini pemerintah sering terkendala untuk memasarkan hasil produk tambak disaat panen yang bersamaan, oleh karena itu, maka pada saat ini pemerintah sedang melakukan penawaran dan lobi-lobi dengan investor untuk melakukan pembangunan pasar ikan dan industrialisasi perikanan di lahan pemerintah”. (Wawancara pada tanggal 5 November 2012, pukul 08.30 Wib di ruang Kasubbag Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Pemerintah selain melakukan kemitraan dengan pihak swasta khususnya investor maupun perusahaan besar, juga menjalin kerjasama atau bermitra dengan masyarakat, dalam hal ini yaitu kelompok budidaya. Bentuk kemitraan yang dilakukan diantara keduanya, yaitu terkait dengan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung kebutuhan tambak dan kebijakan Minapolitan. Selain itu pemerintah memfasilitasi petani berupa modal usaha yang bersifat pinjaman tanpa bunga dan juga penyediaan infrastruktur. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaini Ali sebagai Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kabupaten Gresik:

“Mitranya pemerintah dalam kebijakan ini yaitu para petani yang tergabung dalam kelompok petani budidaya, selama ini pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh petani dan juga memberikan bantuan berupa permodalan tanpa bunga”. (Wawancara pada tanggal 5 November 2012, pukul 08.30 Wib di ruang Kasubbag Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik).

Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petani budidaya tambak yang disampaikan oleh bapak Zaini Ali, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Aminudin selaku petani yang tergabung dalam kelompok budidaya tambak di Desa Srowo.

“Sejauh ini petani sering mendapatkan tawaran kerjasama dari pemerintah, seperti tawaran pinjaman dana untuk modal tanpa harus membayar bunga dan saya pernah mendapatkan pinjaman tersebut. Selain itu sekarang pemerintah sering memberikan bantuan fasilitas yang dibutuhkan oleh petani, khususnya ketika ada kebijakan Minapolitan” (Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2012, pukul 16.37 Wib di wilayah tambak Desa Srowo)

Selama ini masyarakat khususnya petani tambak tidak hanya menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah, namun juga bekerjasama atau bermitra dengan pihak swasta dalam hal ini yaitu *supplier*. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dan *supplier* yaitu berupa penyediaan bahan baku produksi, modal, BBM, dan pemasaran. Sejauh ini petani tambak yang tidak memiliki modal untuk melanjutkan usaha tambaknya, maka petani tambak bisa mendatangi para *supplier* di wilayah Srowo untuk mendapatkan pinjaman. Setelah ada kesepakatan antara *supplier* dan petani tambak maka petani bisa meminta apa saja yang dibutuhkan untuk produksi maupun memasarkan hasil tambaknya.

Sejauh ini yang terjadi biasanya petani meminta kepada *supplier* untuk difasilitasi terkait kebutuhan tambak mulai dari pembibitan, BBM dan kebutuhan panen, kemudian *supplier* menyediakan semua kebutuhan yang diminta oleh petani tanpa harus memberikan bantuan berupa uang kepada petani, namun *supplier* menghitung kebutuhan petani dan dijadikan hutang

petani tambak yang tanpa bunga. Salah satu kelebihan dari kerjasama ini yaitu petani mendapatkan fasilitas dan kebutuhan yang diinginkan tanpa harus membayar bunga dan petani dibantu untuk memasarkan hasil produknya ketika panen dengan cara menjual separuh maupun semua hasil panen kepada *suplier* yang memberikan bantuan. Hal ini dikarenakan sudah menjadi budaya dalam proses kemitraan yang dilakukan oleh para petani dengan *suplier* di kawasan Kecamatan Sidayu. Kondisi di atas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Najaib selaku *suplier* di kawasan Srowo, Kecamatan Sidayu dalam kutipan wawancara di bawah ini.

“Saya selaku *suplier* selain memasarkan dan menjual hasil tambak para petani untuk memenuhi kebutuhan pasar maupun pabrik, saya selama ini sering membantu petani. Sejauh ini petani sering meminta bantuan kepada saya untuk disiapkan kebutuhan produksi dan panen. Hal ini dikarenakan petani dan saya saling mempercayai. Biasanya kalau dirupiakan paling besar sekitar dua puluh juta dan dibayar ketika panen. Petani saya minta untuk menyerahkan hasil panennya kepada saya sesuai pinjaman dan jika sisa bisa dilelang ke orang lain, tetapi jika gagal panen saya juga tidak menyalahkan petani dan tidak menggunakan sistem bunga”. (Wawancara pada tanggal 6 November 2012, pukul 18.45 di gudang bapak Najaib)

Bentuk kerjasama antara *suplier* dan petani tambak yang telah diuraikan oleh bapak Najaib, dibenarkan oleh Bapak Abdul Hakam, selaku Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Jawa Timur dan Ketua Budidaya Perikanan. Adanya pola kemitraan antara *suplier* dengan petani tambak, sangat memudahkan petani untuk kebutuhan produksi, panen serta memasarkan hasil panennya. Hal ini dikarenakan *suplier* bisa menyediakan kebutuhan yang diminta oleh petani, tanpa harus membayar bunga dan menuntut petani untuk selalu berhasil dalam panen, karena tidak

selamanya panen itu selalu berhasil sesuai dengan yang diprediksikan sebelumnya. Adanya pola kerjasama ini maka petani juga tidak kesulitan untuk memasarkan hasil panennya dan bisa mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan industrialisasi perikanan di kawasan Minapolitan Desa Srowo. Hal ini seperti pernyataannya dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Petani sangat terbantu dengan keberadaan *supplier* yang bisa memenuhi kebutuhan petani dengan sistem hutang dan tanpa bunga, selain itu petani juga dimudahkan untuk memasarkan hasil panennya baik bandeng maupun udang, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk rugi. Adanya kerjasama yang baik saya yakin bisa mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan industrialisasi perikanan di Desa Srowo”. (Wawancara pada tanggal 5 November 2012, pukul 10.30 Wib di warung kopi Desa Sedagaran, Kecamatan Sidayu)

Berdasarkan uraian di atas, dapat difahami bahwa dalam implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik terjadi pola kemitraan antar tiga aktor pembangunan, yaitu swasta, masyarakat dan pemerintah. Namun sejauh ini pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam hal ini investor dan perusahaan-perusahaan besar belum maksimal dan belum pada tahap pembangunan secara nyata. Namun upaya kemitraan yang maksimal selama ini untuk mendukung kebijakan Minapolitan yaitu kemitraan yang dilakukan oleh pihak swasta ditingkat lokal dalam hal ini *supplier* dengan petani tambak melalui penyediaan kebutuhan produksi, panen dan pemasaran.